



PUTUSAN

Nomor 848/Pdt.G/2014/PA.Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan X, Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai Penggugat;

melawan

TEGRUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat kediaman di Jalan X Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 848/Pdt.G/2014/PA.Sgm. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/07/8/2001 tanggal 14 Mei 2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Petana Jeneponto, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat Kabupaten Gowa;

Hal. 1 dari 5 Putusan Nomor 848/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak bernama Alfian umur 13 tahun
Anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;
4. Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat;
 - b. Tergugat suka minum-minuman keras dan mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - c. Tergugat tidak memberikan perhatian kepada penggugat sebab tergugat sering keluar dan pulang larut malam;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tahun 2008 ketika penggugat mengetahui bahwa tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin penggugat, akhirnya sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama 6 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, dimana penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, TEGRUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 848/Pdt.G/2014/PA.Sgm. tanggal 08 Desember 2014 dan 17 Desember 2014, dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 3 dari 5 Putusan Nomor 848/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1436 H., oleh; **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, Ketua Majelis, serta **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI**, dan **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI**, Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **A. M. Zulkarnain Chalid, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti,

A. M. Zulkarnain Chalid, S.H.

Perincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. ATK	Rp	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	250.000,00	
4. Redaksi	Rp	5.000,00	
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>	
Jumlah	Rp	341.000,00	(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Putusan Nomor 848/Pdt.G/2014/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)